



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR : 11.a/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2023**

**TENTANG  
TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252/PW.02-SD/11/2023 Tanggal 17 Maret 2023 Perihal Pencanaan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM.

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;

KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

### KETIGA

: Adapun tugas dan tanggung jawab tim satuan tugas unit pengendalian gratifikasi pada komisi pemilihan umum kota pagar alam, yaitu:

a. Pengarah:

1. Memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi
2. Memberi masukkan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi dan program/tahapan Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.

b. Penanggung Jawab: Memberikan pembinaan, arahan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim

c. Koordinator: Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Tim.

d. Anggota:

1. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan;
2. Meminta keterangana kepada pelapor dalam hal yang diperlukan;
3. Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi;
4. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi;
5. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
6. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

7. Memberikan informasi dan data terkait penanganan sistem pengendalian grafikasi bagi pemimpin dan penentu kebijakan;
8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian grafikasi sebagai bahan pertimbangan (management tools) bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
9. Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan grafikasi atau penerapan pengendalian grafikasi;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 27 Maret 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM  
KETUA,**



**RAHMAT QORI SETIAWAN**



Lampiran I  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam  
Nomor : 11.a/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2023  
Tentang  
Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi  
Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	RAHMAT QORI SETIAWAN	Ketua KPU Kota Pagar Alam	PENGARAH
2.	HENDRI	Anggota KPU Kota Pagar Alam	PENGARAH
3.	KRISTIAN HADINATA	Anggota KPU Kota Pagar Alam	PENGARAH
4.	ELSI SANDI	Anggota KPU Kota Pagar Alam	PENGARAH
5.	IRFAN	Anggota KPU Kota Pagar Alam	PENGARAH
6.	VERDIANSYAH	Sekretaris KPU Kota Pagar Alam	KETUA
7.	IRA ANDRIYANI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	SEKRETARIS
8.	NATA OKTARI	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	ANGGOTA
9.	LIA SUNDARIANI, S.Pd	Kasubbag Teknis, Pemilu dan Hupmas	ANGGOTA
10.	HANDIKA	Kasubbag Hukum	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada tanggal : 27 Maret 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM  
KETUA,**



**RAHMAT QORI SETIAWAN**